

## **MAKALAH**

### **DAMPAK PERMOHONAN LELANG DARI PENGADILAN KE KPKNL SECARA ONLINE DALAM TAHAPAN EKSEKUSI SEJUMLAH UANG PADA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

**Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satu Jam Saja Lampung  
bagian kejurusitaan yang merupakan salah satu  
Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**



**Disusun oleh :**

**Muhammad Ikhsan Al Rasid, A.Md.**

**Sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih**

**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG RI**

**2024**

## ABSTRAK

*Proses eksekusi sejumlah uang dalam perkara di Pengadilan Agama yang dilaksanakan langsung oleh Panitera maupun diperintahkan kepada Jurusita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan sering kali memerlukan langkah-langkah kompleks yang melibatkan penyitaan dan pelelangan aset pihak yang kalah. Salah satu institusi yang berperan dalam penyelenggaraan lelang tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik, KPKNL telah menerapkan sistem permohonan lelang secara online yang memungkinkan pengadilan dan pihak terkait untuk mengajukan lelang melalui platform digital. Penerapan teknologi informasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam tahapan eksekusi perkara, termasuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih.*

*Bahkan, melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 18/KN/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Lelang.go.id, pelaksanaan lelang secara online semakin diperkuat. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa pendaftaran permohonan lelang, terutama untuk lelang eksekusi, wajib dilakukan melalui sistem Lelang.go.id. Dengan demikian, pengadilan sebagai pemohon lelang harus mampu menguasai dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini agar proses eksekusi berjalan optimal dan efisien.*

*Hal ini diharapkan dapat mempermudah pengadilan dan pihak terkait dalam mengelola eksekusi secara lebih efisien dan transparan. Namun, di samping manfaat yang diharapkan, penerapan lelang online juga menghadirkan sejumlah tantangan. Tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari penggunaan permohonan lelang online, guna mengupayakan agar tantangan yang muncul dalam pelaksanaan lelang online dapat teratasi khususnya dalam konteks tahapan eksekusi di Pengadilan Agama Gunung Sugih.*

**Kata Kunci:** eksekusi sejumlah uang, Pengadilan Agama, teknologi informasi, permohonan lelang online, KPKNL,

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Rumusan Masalah .....	3
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>4</b>
2.1 Dampak positif permohonan lelang online dalam tahapan eksekusi .....	4
2.2 Dampak negatif permohonan lelang online dalam tahapan eksekusi.....	5
2.3 Upaya Mengatasi Tantangan dalam Pelaksanaan Lelang Online .....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>7</b>
3.1 Kesimpulan.....	7
3.2 Saran.....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses eksekusi putusan pengadilan, khususnya eksekusi sejumlah uang, merupakan salah satu langkah krusial dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Eksekusi ini sering kali dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah memperkenalkan **Lelang.go.id**, sebuah platform digital untuk pengajuan permohonan lelang secara online, guna mempercepat dan meningkatkan transparansi dalam proses lelang. Implementasi sistem online ini diwajibkan berdasarkan **Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 18/KN/2021** tentang Penggunaan Aplikasi Lelang.go.id, yang mewajibkan pendaftaran permohonan lelang eksekusi dilakukan melalui sistem ini.

Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Panitera langsung maupun Jurusita berdasarkan Penetapan Ketua beberapa kali menangani perkara eksekusi sejumlah uang, mulai menggunakan sistem lelang online ini dalam proses eksekusinya. Proses digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi.

Namun, penerapan teknologi dalam proses hukum juga tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Kesenjangan literasi digital di antara para petugas pengadilan dan para pihak yang berperkara merupakan tantangan dalam menjalankan sistem ini. Risiko gangguan teknis serta ancaman terhadap keamanan data juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak positif dan negatif dari pelaksanaan permohonan lelang secara online dalam tahapan eksekusi sejumlah uang di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Selain itu, diperlukan pula identifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk mengatasi tantangan yang muncul, sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **1.2. Dasar Hukum**

Pelaksanaan eksekusi sejumlah uang melalui lelang diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. **Pasal 196 HIR:** Mengatur mengenai eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang melibatkan pembayaran sejumlah uang. Apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda pihak tersebut.
2. **Pasal 207 HIR:** Khusus untuk perkara eksekusi sejumlah uang, jika pihak yang kalah tidak membayar, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan terhadap barang milik pihak yang kalah dan melelangnya guna melunasi kewajiban pembayaran sejumlah uang.
3. **Pasal 215 RBg :** penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantara kantor lelang
4. **UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**  
Pasal 54: Pengadilan wajib menjamin bahwa setiap keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, termasuk yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.
5. **Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 2/KN/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Melalui Sistem Elektronik**  
Peraturan ini mengatur pelaksanaan lelang secara online melalui platform Lelang.go.id, termasuk tata cara permohonan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan lelang.
6. **Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 18/KN/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Lelang.go.id**  
Memperkuat pelaksanaan lelang secara online dengan mewajibkan penggunaan sistem Lelang.go.id dalam setiap proses lelang, termasuk lelang eksekusi yang dimohonkan oleh pengadilan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini meliputi:

1. Apa dampak positif dari permohonan lelang online dalam tahapan eksekusi sejumlah uang di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
2. Apa dampak negatif dari penggunaan sistem lelang online dalam proses eksekusi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan lelang online?

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **2.1 Dampak positif permohonan lelang online dalam tahapan eksekusi**

Pengajuan permohonan lelang secara online yang diajukan pengadilan melalui Lelang.go.id menghadirkan sejumlah dampak positif dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

#### **2.1.1 Efisiensi Waktu**

Sistem lelang online mempercepat proses pengajuan permohonan lelang. Dalam sistem manual, proses administrasi membutuhkan waktu yang lebih lama karena pengajuan berkas harus dilakukan secara fisik. Dengan Lelang.go.id, semua proses administrasi dapat dilakukan secara digital, mulai dari pengajuan permohonan, pengunggahan dokumen, hingga pemantauan status permohonan. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk eksekusi, sehingga putusan pengadilan dapat lebih cepat terlaksana.

#### **2.1.2 Penghematan Biaya**

Penggunaan sistem online juga mengurangi biaya operasional baik bagi pengadilan maupun bagi pihak yang berperkara. Biaya transportasi dan pengiriman dokumen yang diperlukan dalam sistem manual dapat dihilangkan. Selain itu, karena semua proses dilakukan secara digital, pihak yang berperkara tidak perlu melakukan perjalanan fisik untuk menyerahkan atau memantau perkembangan permohonan lelang, sehingga biaya yang terkait dengan proses eksekusi menjadi lebih efisien.

#### **2.1.3 Transparansi dan Akuntabilitas**

Salah satu keunggulan utama dari sistem Lelang.go.id adalah transparansi yang lebih baik. Semua tahapan dalam proses lelang dapat dipantau secara real-time oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pengadilan, KPKNL, maupun para pihak yang terlibat. Dengan demikian, risiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam proses lelang dapat diminimalisir, karena semua pihak dapat melihat perkembangan dan status dari lelang yang diajukan.

#### 2.1.4 Akses Informasi yang Lebih Mudah

Dengan adanya sistem lelang online, para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi terkait lelang yang sedang berlangsung. Ini memudahkan pemantauan terhadap lelang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses lelang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil lelang yang lebih optimal.

## 2.2 **Dampak Negatif permohonan lelang online dalam tahapan eksekusi**

Meskipun memiliki banyak kelebihan, pelaksanaan lelang secara online juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Beberapa dampak negatif dari sistem ini adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 Kesenjangan Literasi Digital

Tidak semua petugas pengadilan maupun pihak yang berperkara memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan sistem Lelang.go.id secara optimal. Kesenjangan dalam kemampuan digital dapat mengakibatkan kesalahan administrasi, keterlambatan dalam pengajuan permohonan, atau bahkan kegagalan dalam proses eksekusi lelang. Kesenjangan ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi, terutama bagi pengadilan yang sering mendapatkan perkara Eksekusi.

### 2.2.2 Risiko Gangguan Teknis

Seperti sistem digital lainnya, Lelang.go.id juga berpotensi mengalami gangguan teknis, seperti server down, masalah koneksi, atau bug sistem. Meskipun ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) namun Gangguan teknis ini dapat menunda pelaksanaan lelang atau bahkan menggagalkan seluruh proses eksekusi, sehingga mempengaruhi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks ini, keandalan sistem sangat penting untuk memastikan bahwa eksekusi putusan dapat berjalan tanpa hambatan.

### 2.2.3 Keamanan Data

Sistem digital rentan terhadap ancaman keamanan, seperti peretasan atau kebocoran data. Karena Lelang.go.id menangani informasi sensitif terkait dengan putusan pengadilan dan proses eksekusi, penting untuk memastikan

bahwa sistem ini dilindungi dengan standar keamanan yang ketat. Jika terjadi kebocoran data, hal ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada proses eksekusi, tetapi juga pada reputasi lembaga peradilan.

### **2.3 Upaya Mengatasi Tantangan dalam Pelaksanaan Lelang Online**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan permohonan lelang online di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, perlu dilakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

#### **2.3.1 Pelatihan Literasi Digital**

Pengadilan Agama Gunung Sugih perlu mengadakan program pelatihan literasi digital bagi para Panitera, Jurusita dan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksekusi. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Lelang.go.id, diharapkan seluruh proses dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

#### **2.3.2 Dukungan Teknis dari DJKN**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola sistem Lelang.go.id memang telah melakukan mitigasi resiko dalam proses pendaftaran lelang online yaitu melalui halaman website portal.lelang.go.id yang juga dapat diakses untuk pelayanan terkait lelang. Namun, selain hal tersebut DJKN harus memastikan adanya dukungan teknis yang memadai bagi pengadilan. Hal ini bisa berupa customer service atau layanan bantuan teknis yang cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan penggunaan sistem dan gangguan sistem, serta memastikan bahwa server dan sistem-sistem lelang online tersebut dapat beroperasi dengan stabil.

#### **2.3.3 Peningkatan Integrasi serta Keamanan Sistem**

Untuk mengatasi risiko keamanan data, pengadilan dan DJKN harus bekerja sama dalam memastikan bahwa sistem Lelang.go.id dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih. Ini bisa mencakup enkripsi data, firewall, serta audit berkala untuk mendeteksi dan menangkal potensi ancaman siber yang mungkin muncul. Selain hal tersebut, adanya sistem yang terintegrasi antara sistem di pengadilan dengan DJKN sangat memungkinkan permohonan lelang atas perkara eksekusi yang didaftarkan datanya akan benar-benar sesuai serta lebih efisien dan efektif.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan permohonan lelang secara online melalui Lelang.go.id di Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dampak yang signifikan dalam proses eksekusi sejumlah uang. Dampak-dampak tersebut meliputi:

#### 3.1.1. Dampak Positif:

- Sistem lelang online meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses eksekusi.
- Permohonan lelang yang diajukan secara digital mempercepat proses administrasi dan mengurangi pengeluaran terkait operasional pengadilan dan pihak yang berperkara.
- Transparansi dalam proses lelang menjadi lebih baik karena semua pihak dapat memantau secara real-time, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas.
- Akses informasi lebih mudah dan terbuka bagi masyarakat umum, yang berpotensi meningkatkan hasil lelang melalui partisipasi yang lebih luas.

#### 3.1.2. Dampak Negatif:

- Kesenjangan literasi digital seluruh petugas pengadilan serta para pihak yang berperkara menimbulkan potensi kesalahan administrasi yang dapat memperlambat atau menggagalkan proses lelang.
- Risiko gangguan teknis, seperti sistem Lelang.go.id yang mengalami kerusakan atau masalah server, dapat memengaruhi kelancaran eksekusi.
- Ancaman keamanan siber yang dapat membahayakan data sensitif terkait dengan pelaksanaan lelang.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu diambil langkah-langkah strategis agar proses lelang online dapat berjalan lebih lancar dan efektif di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

### **3.2. Saran**

1. Pengadilan Agama dan KPKNL perlu memperluas sosialisasi maupun melakukan DDTK tentang penggunaan sistem lelang online.
2. KPKNL perlu melakukan Peningkatan dukungan teknis berupa layanan bantuan teknis yang cepat tanggap dalam mengatasi gangguan atau permasalahan penggunaan sistem agar dapat mengakses layanan lelang online dengan mudah.
3. Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem agar dapat terintegrasi antara sistem di pengadilan dengan DJKN agar permohonan lelang atas perkara eksekusi yang didaftarkan datanya akan otomatis sesuai serta menjadikan Pengajuan Permohonan Lelang yang merupakan bagian dari tahapan eksekusi lebih efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 2/KN/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: DJKN.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 18/KN/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Lelang.go.id. Jakarta: DJKN
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Website jdih pn-bangkinang .go.id Herziene Indonesisch Reglement. Diakses dari, [https://jdihpn.pn\\_bangkinang.go.id/admin/kolonial/download\\_kolonial.php?id=10222](https://jdihpn.pn_bangkinang.go.id/admin/kolonial/download_kolonial.php?id=10222) pada 19 Oktober 2024
- Website DJKN. [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id): Sistem Lelang Elektronik Resmi Pemerintah. Diakses dari <https://www.lelang.go.id>, pada 20 Oktober 2024.
- Website DJKN. [www.portal.lelang.go.id](http://www.portal.lelang.go.id): Sistem Lelang Elektronik Resmi Pemerintah. Diakses dari <https://www.portal.lelang.go.id>, pada 20 Oktober 2024.